



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan  
Putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai talak** antara :

**Pembanding** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jakarta Selatan,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MUARA KARTA, S.H.,  
MM. 2. HENRI HENDRIKSON SIRAIT, S.H., 3. ROBERMAN  
RAJAGUKGUK, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada  
**Law Office Muara Karta, S.H., M.M. & Partners**, beralamat  
di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 Nomor 11, Jalan  
Let. Jend. Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 129/MKP/SKK/XI/2018, tertanggal 31  
Oktober 2018, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai  
**Pembanding** ;

M e l a w a n

**Terbanding** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Wartawan, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada HENDRA RUHENDRA, SH., MM. dan  
HARIS CAHYONO, SH., para Advokat yang tergabung dalam  
**"Law Office Hendra Ruhendra & Associates"**, beralamat di Jalan  
Penganten Ali X Nomor 50, RT.09 / RW.06, Kelurahan Ciracas,  
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13740, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2019, dahulu sebagai  
**Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.*



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir di Denpasar tanggal 03 Mei 2013, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk menjenguk, mengajak dan bepergian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 22 November 2018;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat keterangan tertanggal 27 November 2018;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat keterangan tertanggal 8 Februari 2019;

**Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.**



Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Januari 2019, dan Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang melakukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 4 Februari 2019;

Bahwa, Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan surat pemberitahuan tanggal 15 Januari 2019, dan Terbanding ataupun kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/507/Hk.05/1/2019, tanggal 13 Februari 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 November 2018, dan Pembanding tidak hadir pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 29 Oktober 2018 akan tetapi Pemberitahuan isi Putusan telah disampaikan dan diterima oleh Pembanding pada tanggal 13 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 1 (satu) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 714/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 29 Oktober 2018, Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriah, Berita Acara Sidang dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan tersebut, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis

***Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang dikabulkannya cerai talak yang dimohonkan oleh Terbanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan yang selengkapnya sebagai berikut:

## Tentang Perceraian dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara *a-quo* dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusannya, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, percekocokan telah terjadi terus menerus, rumah tangga telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, adalah tepat, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan tidak ada tanda-tanda untuk bisa rukun kembali, meskipun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui mediator bernama **Mediator** Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah pecah dengan mempertahankan perkawinan, akan lebih besar madlaratnya dari pada manfaatnya dan ini harus dihindari dan jalan yang terbaik yang harus ditempuh adalah perceraian yang dilakukan dengan cara yang baik, untuk menghindari dampak yang lebih buruk dan kekalutan hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy Syifa'* yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri, yang secara lengkap pendapat Ibnu Sina berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم  
أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها.أن

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.*



من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد  
الشرايبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul tidak diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim secara Ex Officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas isteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak diminta oleh bekas isteri, karena menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, sedangkan tujuan pemberian *mut'ah* adalah agar hati istri yang terluka dapat terhibur, karena isteri yang dicerai suami pada umumnya mengalami kepedihan dan luka yang

**Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam akibat perceraian tersebut, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة للزوجة إن

لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, serta untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*".

Sedangkan Pembanding telah berjasa untuk menjadi istri Terbanding selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula Terbanding telah memberikan pelayanan kepada Terbanding selayaknya seorang istri kepada suami serta memberi seorang anak yaitu Anak, sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta patutlah Pembanding diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan kepatutan dan kelayakan bagi Terbanding yang berprofesi sebagai Produser/ Sutradara secara Freelance. Hal ini didasarkan pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang dikehendaki dalam Perma Nomor 3 tahun 2017, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya pembayaran *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 akan dicantumkan dalam diktum amar putusan tersebut, dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## Tentang Hadhanah

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menetapkan hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama "Anak" kepada Terbanding selaku ayah kandungnya dengan mendasarkan pada alat bukti P.3 sampai dengan bukti P.17 dan bukti P.28 sampai dengan P.36 yang diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan Terbanding bernama Saksi yang pada pokoknya dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemanding adalah seorang perempuan yang hampir setiap malam keluar rumah walaupun untuk urusan pekerjaan hingga larut malam, bahkan sampai pagi dini hari serta sering minum-minuman alkohol dengan teman-temannya, berfoto dengan pakaian minim (hanya memakai BH dan celana pendek di depan umum) beserta teman-temannya, Pemanding sering pergi dengan teman laki-laki keturunan WNA ke diskotik, Perilaku dan tindakan semacam ini adalah merupakan tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan muslimah yang berstatus sebagai isteri dan ini menunjukkan bahwa Pemanding selaku isteri tidak *Iffah* dan tidak amanah serta tidak layak untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak Hadhanah terhadap anaknya, karena diantara syarat seorang wanita muslimah yang dapat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah adalah *Iffah* (wanita yang dapat menjaga kehormatan dan yang berakhlakul karimah) dan amanah, dan ini yang tidak dimiliki oleh Pemanding, selaku isteri dan ibu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut selengkapnya sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سيع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز  
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Arytinya: Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh yaitu: berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka tepatlah kalau Majelis

**Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menetapkan Terbanding selaku ayah, sebagai Pemegang hak Hadhanah terhadap anak yang bernama Dante Rai Arnada bin Erwin Arnada. Apabila Terbanding yang ditetapkan sebagai Pemegang hak *hadhanah*, tidak memberikan akses dan menghalang-halangi serta mempersulit kepada Pemanding selaku ibu kandungnya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan Pencabutan hak Hadhanah, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding adalah seorang istri yang tidak iffah dan tidak amanah serta melakukan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan muslimah yang taat pada Allah dan suami, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pemanding termasuk dalam katagori Nusyuz, yang apabila dicerai oleh suami maka gugurlah nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana yang terurai di atas secara keseluruhan, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 714/Pdt.G/2017/PA JS, tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1440 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar yang secara lengkap amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 714/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak**, lahir di Denpasar tanggal 03 Mei 2013, berada dalam pemeliharaan Pemohon sebagai bapak kandungnya, dengan memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.** serta **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Mahrum, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp139.000.00 |
| 2. Meterai      | Rp 6.000.00  |
| 3. Redaksi      | Rp 5.000.00  |

-----  
**Jumlah Rp150.000.00**  
( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Panitera,

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**

*Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)